



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kupang, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YERMY PELLOKILA, S.H., M.H., dan HIDAYATULLAH, S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor Hukum "**YERMY PELLOKILA, S.H., M.H., & Partners**", berkantor di Jalan Fetor Funay, BTN KOLHUA BLOK N No.90, RT.014, RW.005, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 11/SK-HWH-YH/PA/XII/2023/Kupang, tanggal 4 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada register pada Pengadilan Agama Kupang Nomor 68/SKKH/2023/PA.Kp, tanggal 11 Desember 2023, dengan alamat domisili elektronik pellokilajimmy@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bogor, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, berdomisili dahulu di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX,

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur dan sekarang di XXXXXXXXXXXX
Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat,
sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp., tanggal 05 Januari 2024, dengan dalil-dalil dan perubahannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 April 2014 bertepatan dengan 19 Jum'akhir 1435 H, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada kantor urusan Agama di Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kab/Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 21-04-2014;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bersepakat memilih untuk tinggal di kota Kupang, di XXXXXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sampai saat ini belum dikaruniai Anak;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, cek-cok yang disebabkan karena, Termohon selalu merendahkan harkat dan martabat Pemohon terkhusus Termohon selalu egois, keras kepala, serta tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami selaku imam dalam rumah tangga, terkadang Termohonpun selalu membangkang atau tidak menuruti perintah dan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat yang disampaikan oleh Pemohon dan masalah belum dikaruniai anakpun sering menjadi factor percekcoakan;

5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran, cek-cok tersebut, Pemohon menjadi kesal dan membuat Pemohon semakin tidak nyaman;

6. Bahwa Termohon selalu menuntut kepada Pemohon untuk bersekolah mengambil spesialis Dokter Gigi dan Pemohonpun menuruti keinginan Termohon tersebut.

7. Bahwa pada tahun 2018 Termohon pergi ke pulau Jawa untuk melaksanakan Pendidikan spesialis Dokter Gigi tersebut dan sejak saat itu hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai renggang lalu terpisah karena jarak yang jauh.

8. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon hanya sebatas biaya perkuliahan atau spesialis yang sedang dijalani oleh Termohon, dan hebatnya Pemohon selalu berupaya untuk menyanggupi serta menanggung semua biaya-biaya seperti biaya perkuliahan senilai Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) setiap semesternya dan biaya kebutuhan makan/minum senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, serta masih ada biaya - biaya lainnya, sampai dengan Termohon lulus dan wisuda.

9. Bahwa pada bulan September tahun 2022 setelah Termohon selesai menempuh pendidikan Spesialis tersebut dan wisuda, Pemohon mengajak Termohon untuk pulang kembali ke kota Kupang, namun Termohon tidak mau kembali dan menyatakan bahwa lebih nyaman di Pulau Jawa lalu memilih untuk bekerja di sana yaitu di salah satu Rumah Sakit Swasta yang berada di Kota Bogor.

10. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal dengan jarak yang jauh tersebut, Pemohon telah berusaha berkomunikasi damai dengan Termohon dan selalu mengajak agar Termohon pulang kembali ke kota Kupang, tetapi tidak berhasil.

11. Bahwa sejak saat itulah Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon selayaknya pasangan suami isteri.

12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sampai dengan diajukan permohonan ini sudah berjalan selama

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 tahun, terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2024 dan sejak itu pula Pemohon tidak mendapatkan nafkah lahir batin dan hak-hak lain sebagai seorang Suami .

13. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yakni antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

14. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Sekunder :

Atau apabila Pengadilan Agama Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata identitas Pemohon yang tertera pada permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal juga telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon dan surat kuasanya, ternyata identitas kuasa hukum Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan perceraian dalam statusnya sebagai seorang ASN pada Dinas Perhubungan, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan Pemohon berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor SI.82 Tahun 2023, tanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 12-02-2018. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Bogor. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON**, Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 12-02-

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Izin Perceraian dari atasan Pemohon, atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh atas nama Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal, tanggal 16 November 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Rekening Koran BNI Taplus atas nama PEMOHON, Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX, periode tanggal 01-04-2019 sampai dengan 01-12-2019. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Rekening Koran BNI Taplus atas nama PEMOHON, Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX, periode tanggal 01-01-2020 sampai dengan 01-12-2201. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Rekening Koran BNI Taplus atas nama PEMOHON, Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX, periode tanggal 01-01-2021 sampai dengan 01-12-2021. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Rekening Koran BNI Taplus atas nama PEMOHON, Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX, periode tanggal 01-01-2022 sampai dengan 02-09-2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Rekening Koran PT. Bank Mandiri Persero Tbk KCP Kupang Perintis Kemerdekaan, Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON, tanggal 01-02-2022, 01-04-2022 dan 02-05-2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

B. Saksi:

SAKSI PERTAMA, tempat dan tanggal lahir, Kupang, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman Pemohon;
- bahwa saksi tahu sejak Pemohon sebelum menikah sampai sekarang menjadi teman kerja Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Perumnas, Kota Kupang;
- bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sekitar 5 (lima) tahun ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi, karena Termohon sudah tidak pernah terlihat tinggal bersama Pemohon;
- bahwa saksi tidak tahu tentang perselisihan atau pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tahu, sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, Termohon pergi ke Jawa untuk melanjutkan kuliah spesialisasi dokter gigi, namun setelah selesai kuliah tersebut, Termohon tidak balik lagi ke Kupang;
- bahwa saksi sering ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah menjumpai lagi Termohon tinggal bersama Pemohon sampai sekarang;
- bahwa ketika Termohon masih tinggal dengan Pemohon di Perumnas, saksi pernah beberapa kali kunjung ke rumah bersama Pemohon dan Termohon, saksi melihat Termohon kurang peduli terhadap tamu yang datang dan terlihat tidak ada kehangatan dengan Pemohon;
- bahwa saksi mendengar dari Pemohon, bahwa penyebab perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menanyakan kepada Pemohon terkait belum diberikan keturunan, masalah ekonomi/keuangan keluarga dan gaji Termohon yang lebih tinggi daripada Pemohon;

- bahwa selama pisah rumah, saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi atau tidak;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon, dengan mengirim atau transfer uang kepada Termohon;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan masukan terhadap Pemohon, namun tidak berhasil;

SAKSI KEDUA, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, agama Katolik, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janji, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai teman Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2019, ketika itu Pemohon bekerja di Pelabuhan Tenau dan sekarang Pemohon bekerja di Pelabuhan Rote Ndao;
- bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri, namun saksi tidak tahu kapan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon tinggal di Perumnas Kota Kupang;
- bahwa sejak saksi kenal Pemohon, Pemohon sudah tinggal sendiri tanpa Termohon, karena Termohon kuliah di Jawa, untuk mengambil spesialisasi dokter gigi sampai akhirnya wisuda, namun Termohon tetap tinggal di Jawa;
- bahwa saksi mendapatkan cerita dari Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cek cok yang

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon tidak menghargai Pemohon karena gaji Termohon lebih tinggi daripada Pemohon;

- bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon sedang di rumah sendirian dan terlihat murung;
- bahwa selama pisah rumah, saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon pernah berkomunikasi melalui handphone;
- bahwa saksi enggan memberikan nasehat/masukan kepada Pemohon, karena saksi lebih muda daripada Pemohon, namun menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim Tunggal terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut di atas telah memenuhi persyaratan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemohon ;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mendapatkan izin tersebut, selanjutnya Pemohon menyerahkan surat izin dari atasan Pemohon tersebut kepada Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, cek-cok yang disebabkan karena Termohon selalu merendahkan harkat dan martabat Pemohon dan akibat perselisihan dan pertengkaran, cek-cok tersebut, Pemohon menjadi kesal dan membuat Pemohon semakin tidak nyaman, pada tahun 2018 Termohon pergi ke pulau Jawa untuk melaksanakan Pendidikan spesialis Dokter Gigi tersebut dan sejak saat itu hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai renggang lalu terpisah karena jarak yang jauh, bulan September tahun 2022 setelah Termohon selesai menempuh pendidikan Spesialis tersebut dan wisuda, Pemohon mengajak Termohon untuk pulang kembali ke kota Kupang, namun Termohon tidak mau kembali dan menyatakan bahwa lebih nyaman di Pulau Jawa lalu memilih untuk bekerja di sana;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 telah di-nazegeleⁿ dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili **PEMOHON** (Pemohon) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan Termohon tidak mengajukan eksepsi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, pada tanggal 20 April 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Izin Bercerai dari Atasan Pemohon) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah mendapat ijin bercerai dari atas Pemohon sebagai PNS, hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, sehingga terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin bercerai dari Pejabat/atasan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan bukti P.9 berupa Fotokopi Rekening Koran Tabungan atas nama Pemohon pada Bank BNI dan Bank Mandiri yang menjelaskan adanya transfer uang dari Pemohon kepada Termohon untuk setiap bulannya sejak Januari 2019 sampai dengan September 2022, bukti mana menunjukkan bahwa Pemohon selaku suami tetap mengirimkan biaya untuk kebutuhan Termohon seperti biaya makan/minum dan biaya lainnya serta biaya kuliah Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah atau janji dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2014 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Perumnas, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Kupang;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon sudah tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua tidak melihat pertengkaran/perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pertama dan saksi kedua tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Termohon kuliah di Jawa sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pertama dan kedua tahu dari Pemohon bahwa penyebab perceraian antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah dan biaya kuliah kepada Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi mengenai pisah rumah antara Pemohon dan Termohon merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian bukti saksi tentang peristiwa pertengkaran Pemohon dan Termohon, baik saksi pertama maupun saksi kedua Pemohon tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung, melainkan saksi-saksi hanya memperoleh cerita dari Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim Tunggal mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui secara langsung mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) tahun hingga

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim Tunggal juga mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pertengkaran secara terbuka akan sulit ditemui, apalagi antara Pemohon dan Termohon adalah tinggal berjauhan karena Termohon selama ini menjalankan kuliah spesialisasi di Jawa, oleh karena itu wajar jika para saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun demikian saksi tahu keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lamanya, hal ini menunjukkan terjadinya perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan Hakim Tunggal berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum *Obiter dicta* yang merupakan instrument yang digunakan Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini dengan tujuan memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum *pertama* Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 5 (lima) tahun, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami istri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang bahwa ciri lain rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana serasi dan akrab satu

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi serta saling tidak memperdulikan;

Menimbang, bahwa suami istri dalam keluarga yang utuh harmonis, akan nampak adanya kemesraan, kehangatan dan keakraban yang dapat diketahui dari pola sikap, tutur dan tingkah laku, dan pasti akan hidup bersama seiring sejalan dalam membina dan menata rumah tangga dengan cinta kasih yang mesra, akan tetapi jika suami istri sudah pisah tempat tinggal menunjukkan kondisi kebalikan dari suasana yang harmonis;

Menimbang bahwa fakta hukum *kedua* antara Pemohon dengan Termohon sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian serta memberi gambaran hati Pemohon dengan Termohon sudah sulit diikat lagi dengan ikatan *mawaddah dan rahmah* yang kokoh dalam lembaga perkawinan, hal tersebut juga tergambar dari surat izin dari pejabat/atasan Pemohon yang telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan sulit dirukunkan merupakan pernyataan sikap yang jelas dan tegas yang menggambarkan hati keduanya sedemikian rupa sudah pecah, yang nampak pada perbedaan pola sikap, ucapan dan perbuatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum *ketiga* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, merupakan realita yang nampak dipermukaan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa perselisihan pada satu sisi merupakan kondisi kebalikan dari suasana rukun, akur, damai dan harmonis antara suami istri, dan pada sisi lain menunjukkan dalam pergaulan membangun, membina dan menata rumah tangga sudah tidak selaras, serasi dan seimbang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah pertanda kehidupan rumah tangga sudah tidak kondusif lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun manajemen rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh amat sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon, hingga terjadi pisah rumah atau tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, demikian juga Termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyempurnakan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan sangat sulit merukunkan Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dan telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Kamis**, tanggal **01 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1445 Hijriah**, oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 105.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)